



KESEPAKATAN BERSAMA

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



Nomor : 001/MoU/UNRIKA/I/2022

Nomor : 0051/MoU/II.3.AU/A/2022

TENTANG

KERJASAMA ANTAR UNIVERSITAS

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Edwin Agung Wibowo, S.E., M.Comm.** : Rektor Universitas Riau Kepulauan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. dr. Sukadiono, M.M.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya dalam dokumen Kesepakatan Bersama ini, Pihak Pertama sampai Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk bekerja sama dalam Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Para Pihak secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan Para Pihak.

Paraf	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
- (3) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
- (4) Kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut, dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing Pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan disusun kemudian oleh Para Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahun sekali.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
- (2) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, Para Pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya secara tertulis apabila hendak memperpanjang Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka Kesepakatan ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka Para Pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf


**Pasal 7
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau bersifat melengkapi akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Batam pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal dokumen Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
   Edwin Agung Wibowo, S.E., M. Comm. Rektor Universitas Riau Kepulauan	  Dr. dr. Sukadiono, M.M. Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya

Paraf	
	